



**KEPALA DESA PLESUNGAN
KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO**

**PERATURAN KEPALA DESA PLESUNGAN
NOMOR 09 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA TAHUN 2025 DI DESA PLESUNGAN KECAMATAN KAPAS
KABUPATEN BOJONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PLESUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 maka penetapan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, diatur oleh Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2025 di Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2020;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
8. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
9. Peraturan Desa Plesungan Nomor 06 Tahun 2024 tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Kepala Desa Plesungan Nomor 08 Tahun 2024 tentang Penjabaran perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa Khusus Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tanggal 27 Desember 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA PLESUNGAN TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2023 DI DESA PLESUNGAN KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa maupun keputusan yang lain.
8. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk menanggulangi kemiskinan Ekstrem;
9. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa adalah keluarga yang disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa untuk berhak menerima BLT Desa.

BAB II
SASARAN PENERIMA MANFAAT
BLT DANA DESA

Pasal 2

BLT Dana Desa diberikan kepada keluarga miskin/Tidak mampu sebagai sasaran penerima manfaat.

Pasal 3

- (1) Sasaran Penerima BLT-DD adalah keluarga miskin/tidak mampu yang merupakan warga Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia dan/atau;
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin
- (2) Penetapan Penerima BLT Dana Desa dilaksanakan dengan mekanisme :
 - a. Pendataan dan Pencermatan data Keluarga Miskin sesuai kriteria sasaran sebagaimana dimkasud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh Ketua RT diwilayah masing-masing
 - b. Hasil Pendataan dan Pencermatan Keluarga Miskin dilakukan Musyawarah Desa Khusus untuk validasi dan Finalisasi Data,
 - c. Hasil Musyawarah Desa Khusus dituangkan dalam Berita Acara

Pasal 4

Daftar Keluarga Penerima manfaat BLT Desa Desa Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Kepala Desa ini.

BAB III
PENYALURAN BLT DANA DESA

Pasal 5

- (1) Penyaluran BLT Dana Desa diberikan selama 12 (Dua Belas) bulan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2025;

- (2) Penyaluran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) diberikan setiap bulan; dan
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan secara langsung kepada penerima manfaat secara Tunai (Cash)

BAB IV
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Plesungan

Ditetapkan di : Plesungan
Pada tanggal : 27 Desember 2024



Diundangkan di : Plesungan
Pada Tanggal : 27 Desember 2024
SEKRETARIS DESA PLESUNGAN

DADIK DWI PRIANTO
BERITA DESA PLESUNGAN KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2025 NOMOR 09

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA PLESUNGAN
NOMOR : 09 TAHUN 2024
TANGGAL : 27 DESEMBER 2024

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2025
DESA PLESUNGAN KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	NIK	NAMA	ALAMAT	JUMLAH YANG DITERIMA DALAM 1 TAHUN
1	3522147112510069	SOEMIJATIN	RT 01 RW 01	Rp 3.600.000
2	3522143112590070	SLAMET	RT 01 RW 01	Rp 3.600.000
3	3522147112590076	SUYATI	RT 02 RW 01	Rp 3.600.000
4	3522145202850001	SUPIYAH	RT 02 RW 01	Rp 3.600.000
5	3522140502500002	SUPARMAN	RT 02 RW 01	Rp 3.600.000
6	3522141005730005	GUNADI	RT 05 RW 01	Rp 3.600.000
7	3522140210560001	JAURI	RT 05 RW 01	Rp 3.600.000
8	3522130502620001	KASMARI	RT 05 RW 01	Rp 3.600.000
9	3522145501820002	SITI NURUL INDIYANI	RT 05 RW 01	Rp 3.600.000
10	3522140506530005	MUNARI	RT 06 RW 01	Rp 3.600.000
11	3522140207350002	SUNJAN	RT 06 RW 01	Rp 3.600.000
12	3522144806640003	SITI NURJANAH	RT 06 RW 01	Rp 3.600.000
13	3522140910560003	NGATIDJAN	RT 09 RW 02	Rp 3.600.000
14	3522144610820002	NUR LAILY HIDAYAH	RT 10 RW 02	Rp 3.600.000
15	3522147112530074	NYAMINI	RT 11 RW 02	Rp 3.600.000
16	3522145109600003	IN TINTRIM	RT 11 RW 02	Rp 3.600.000
17	3522145008540001	SITI AMINAH	RT 13 RW 02	Rp 3.600.000
18	3522145411550001	LAMISIH	RT 13 RW 03	Rp 3.600.000
19	3522141405540002	SUCIPTO	RT 14 RW 02	Rp 3.600.000
20	3522141208490001	MASIDIN	RT 14 RW 02	Rp 3.600.000
21	3522147112760030	MURTINI	RT 15 RW 02	Rp 3.600.000
22	3522140509510002	SUPANGAT	RT 15 RW 02	Rp 3.600.000
23	3522145902600001	RUKMINE	RT 17 RW 02	Rp 3.600.000
24	3522147112570090	SITI CHOTIJAH	RT 16 RW 02	Rp 3.600.000
25	3522147112580071	SRIYATI	RT 16 RW 02	Rp 3.600.000
26	3522147112570003	KARJIMAH	RT 17 RW 02	Rp 3.600.000
27	3522143112590087	JUARI	RT 17 RW 02	Rp 3.600.000
JUMLAH				Rp 97.200.000

Plesungan, 27 Desember 2024

Kepala Desa Plesungan



H. MOH. CHOIRI